

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO)
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP)
KOTA KEDIRI TAHUN 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Otonomi daerah mengakui adanya kepemilikan otoritas lokal dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 telah menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan baik pada level Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Mekanisme ini telah dijabarkan secara prosedural dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008. Namun demikian, dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Petunjuk Teknis Musrenbang belum mengatur mengenai mekanisme perencanaan dan prosedur teknis pengelolaan pembangunan Desa/Kelurahan. Sebagai sistem pengelolaan pembangunan, Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) dikembangkan dalam rangka melengkapi sistem perencanaan dan prosedur teknis pembangunan nasional, terutama pada tingkat Desa/Kelurahan.

Praktek perencanaan dan pengelolaan pembangunan Desa/Kelurahan yang telah berjalan selama ini dirasa masih kurang terpadu antara kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. Oleh karena itu, SMPP dikembangkan sebagai sistem pengelolaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan siklus dan tahapan pembangunan. Disamping itu program SMPP merupakan tindak lanjut beberapa ketentuan yang diatur melalui

Mendagri dan Gubernur Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam beberapa surat sebagai berikut :

1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 414.2/2435/SJ, tanggal 24 Nopember 2005 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 411.2/4827/206/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Dana Sharing Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Tahun Anggaran 2006.
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 050/10672/022/2005 tanggal 9 Nopember 2005 tentang Pelaksanaan Kegiatan Secara Padat Karya.

Orientasi pengembangan SMPP diarahkan pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pada tataran pemerintahan, ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis (*good governance*). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan, dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelaku utama program, dimana prakarsa pembangunan dipastikan berasal dari, dilakukan oleh dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Peranserta aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan diharapkan memberikan peluang bagi terwujudnya keterbukaan dan kebertanggungjawaban maupun komitmen masyarakat dalam pelestarian program.

Pedoman Teknis Operasional SMPP ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat, aparatur pemerintah, dan berbagai *stakeholders* secara sinergis dalam pengelolaan pembangunan secara madani dan bertanggung jawab. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara efektif dan efisien berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh masyarakat.

1.2. Pengertian

Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) adalah sistem perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal yang didukung oleh penganggaran dan pengendalian program serta difasilitasi secara sinergis oleh segenap pemeran pembangunan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) di Kota Kediri dimaksudkan, sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan kota.

Tujuan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) adalah tersedianya sarana prasarana pelayanan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif kelompok masyarakat khususnya warga miskin sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.

Tujuan ini dapat diindikasikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan masyarakat setempat, sehingga masyarakat mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode dan teknik manajemen pembangunan;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
- Dihasilkannya rencana/usulan kegiatan pembangunan kelurahan yang akan dikelola masyarakat sendiri;
- Mendorong tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan maupun rasa ikut memiliki pembangunan (*sense of belonging*);
- Tersedianya lapangan kerja bagi warga masyarakat usia produktif di lokasi pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana, khususnya bagi masyarakat miskin berdaya (sebagai upaya untuk ikut serta didalam penyediaan lapangan kerja).
- Tersedianya sarana prasarana secara efektif dan efisien yang dihasilkan oleh dan atas kehendak masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.

1.4. Prinsip dan Ruang Lingkup

1.4.1. Prinsip

1. **Partisipatif**, memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pengawas dan pelestari pembangunan.
2. **Keterbukaan**, semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud demi mendorong partisipasi.
3. **Berbasis Kemampuan Lokal**, mendayagunakan segenap potensi, modal sosial, kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki demi

mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

4. **Keterpaduan**, program dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya.
5. **Keberpihakan**, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada pemberdayaan masyarakat miskin, kelompok-kelompok marjinal, berwawasan keadilan dan kesetaraan *gender*.
6. **Akuntabel**, pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, administratif dan publik.
7. **Berkelanjutan**, pengelolaan program mampu menumbuhkan peranserta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program.

1.4.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SMPP meliputi kegiatan:

1. *Pengkajian Potensi dan Masalah*, yakni aktifitas penggalian aspirasi secara partisipatif guna mengenali, menemukan dan merumuskan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai titik tolak penentuan prioritas program.

2. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan*

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan difokuskan pada Rencana Strategis SKPD-Kelurahan (Renstra SKPD-Kelurahan) dan Rencana Kerja SKPD Kelurahan (Renja SKPD-Kelurahan).

Dokumen perencanaan pembangunan kelurahan digunakan sebagai dasar dan acuan pengelolaan pembangunan kelurahan oleh berbagai pihak dan kegiatan/program dari berbagai sumber pembiayaan.

3. *Penyelenggaraan dan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang*

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dilaksanakan pada level Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Adapun Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Musrenbang Kelurahan
- b. Musrenbang Kecamatan
- c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)
- d. Musrenbang Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan perlu dikembangkan segenap fasilitas kepada masyarakat, Pemerintahan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan *stakeholders* lainnya agar mereka mampu berpartisipasi secara optimal dalam penyelenggaraan forum

Musrenbang. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi lainnya dilaksanakan oleh masing-masing kelurahan.

Program SMPP yang dibiayai dari dana APBD Kota Kediri Tahun 2012 difokuskan pada kegiatan yang bersifat konstruksi fisik, yaitu program pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan peribadatan) serta sarana prasarana sanitasi di Kelurahan yang berdasarkan Pokja Sanitasi masuk kategori merah. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran aktif tenaga kerja dan partisipasi masyarakat. Bilamana memungkinkan diupayakan dalam pelaksanaannya memanfaatkan tenaga kerja warga miskin di Kelurahan setempat yang berusia produktif (masih berdaya).

1.5. Sasaran dan Target

Sasaran dan target pelaksanaan SMPP tahun 2012 ini antara lain :

1. Tersedianya sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan.
3. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat ;
4. Meningkatnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan lingkungan kelurahan.
5. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

1.6. Pendekatan

Kegiatan SMPP di Kota Kediri Tahun 2012 merupakan kegiatan pembangunan Keciptakaryaan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

1. Pembangunan yang berkualitas, artinya hasil daripada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus memenuhi standart teknis dan dapat diterima oleh semua pihak dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi disetiap kelurahan;
2. Keberpihakan kepada yang miskin artinya dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan menggunakan pekerja keluarga miskin usia produktif secara langsung di Kelurahan setempat namun tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas;

3. Otonomi dan Desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
4. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
5. Keswadayaan artinya masyarakat menjadi faktor penggerak utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatannya dalam mendukung keberhasilan kegiatan, seperti penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lain sebagainya;
6. Keterpaduan pembangunan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan pembangunan yang lain sehingga mendukung terealisasinya capaian kinerja RPJM dalam rangka tercapainya tujuan prioritas pembangunan Daerah.

1.7. Indikator Keberhasilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan SMPP 2012 ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Seluruh informasi terkait besarnya dana, rincian kegiatan dan target sasaran, dan besarnya keterlibatan masyarakat, harus secara terbuka disampaikan kepada masyarakat setempat (transparansi dan akuntabilitas);
2. Seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan dapat mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui program SMPP dari dana APBD;
3. Pemerintah Kota membuka saluran keluhan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran terkait pelaksanaan kegiatan dan mengkomunikasikan dengan baik sampai dengan upaya penanganan masalah yang terkait dengan masukan dan kritik masyarakat melalui Pusat Pengaduan Masyarakat yang ada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat secara tertulis dan dilengkapi dengan data-data pendukung;
4. Penyerapan tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan pembangunan khususnya tenaga kerja warga miskin usia produktif;
5. Tersedianya sarana prasarana umum dilingkungan kelurahan yang efektif dan efisien sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ORGANISASI

2.1. Umum

Pelaksanaan kegiatan SMPP Tahun 2012 didukung oleh struktur organisasi penyelenggara yang menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh mulai dari tingkat kota sampai tingkat masyarakat dengan melibatkan komponen-komponen pelaksana dan institusi terkait lainnya.

2.2. Tingkat Kota

Tim Koordinasi Kota terdiri dari unsur-unsur : Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Instansi terkait sesuai kebutuhan dengan tugas :

1. Mensosialisasikan program pada tingkat kecamatan;
2. Memantau dan melakukan evaluasi di Tingkat Kota dan kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Pengadaan Tim pendamping untuk diusulkan sebagai pendamping kegiatan baik koordinator maupun pendamping tingkat kecamatan kepada Walikota;
4. Mengusulkan alokasi anggaran per kelurahan sasaran kepada Walikota sesuai dengan nilai RAB yang disahkan oleh koordinator Tim Pendamping, dan diketahui oleh Ketua Tim Monitoring.

2.3. Tingkat Kecamatan

Tim Koordinasi Kecamatan dibentuk berdasarkan keputusan Camat selaku Pembina SMPP tingkat Kecamatan dengan komposisi antara lain:

- Pembina;
- Ketua;
- Sekretaris;
- Anggota (dengan jumlah sesuai kebutuhan).

Tim Koordinasi Kecamatan bertugas untuk :

1. Mensosialisasikan kegiatan SMPP kepada masyarakat di tingkat kelurahan;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan musyawarah kelurahan sehingga terbentuk TPKK yang transparan, demokratis, akuntabel dan berkemampuan;
3. Membantu dan memfasilitasi proses perencanaan kegiatan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK);
4. Memantau penerapan prinsip-prinsip Kegiatan SMPP di tingkat kelurahan;

5. Memantau pelaksanaan kegiatan program dan penyelesaian pelaporannya pada setiap tahapan, serta melaporkan masalah-masalah yang dihadapi kepada Tim Koordinasi tingkat kota;
6. Membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya;
7. Membantu proses pelestarian hasil kegiatan;
8. Tim Koordinasi Kecamatan wajib mengetahui dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselesaikannya usulan dan RAB kegiatan SMPP 2012 secara efektif, efisien dan akuntabel.

2.4. Tingkat Kelurahan

Pemerintah Kelurahan, dalam hal ini Kepala Kelurahan bertugas:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah kelurahan (sosialisasi dan pembentukan TPKK);
2. Menjamin terbentuknya TPKK tepat waktu melalui forum musyawarah tingkat kelurahan secara transparan, demokratis, akuntabel dan berkemampuan;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah yang dilaksanakan oleh TPKK dalam rangka penyiapan pembuatan RAB dan penyiapan kebutuhan tenaga kerja;

2.5. Masyarakat

Secara organisatoris, TPKK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan SMPP tahun 2012 kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Kota. TPKK ditetapkan/dibentuk melalui musyawarah kelurahan dan diputuskan oleh Lurah melalui Keputusan Lurah.

TPKK beranggotakan orang-orang yang duduk sebagai pengurus dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina : Kepala Kelurahan sebagai pembina SMPP tingkat kelurahan. Kepala Kelurahan sebagai pembina bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun oleh TPKK;
2. Ketua : Ketua TPKK berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
3. Sekretaris : berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perangkat Kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
4. Bendahara : berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, jujur, berdedikasi dan berkemampuan;
5. Anggota : berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat (maksimal 3 orang). Bentuk susunan selengkapnya sebagaimana dalam Lampiran IV.

2.6. Tim Pendamping

Penyusunan RAB, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan SMPP 2012 didukung oleh Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Ketua Tim Koordinasi SMPP Tingkat Kota dengan komposisi 1 orang Koordinator berkedudukan di Kota dan 9 orang anggota berkedudukan di Tingkat Kecamatan dengan tugas antara lain :

1. Memfasilitasi, memverifikasi dan menandatangani usulan kegiatan dan RAB yang disusun oleh TPKK untuk diketahui oleh Koordinator Tim Pendamping;
2. Membantu dan memfasilitasi TPKK dalam menyusun laporan kegiatan fisik, laporan bulanan dan laporan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan sampai dengan kegiatan tersebut berakhir;
3. Memberikan saran serta alternatif tindak lanjut penanganan demi kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan kepada TPKK;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TPKK dan instansi terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5. Menyusun laporan kemajuan fisik, keuangan, laporan bulanan dan laporan penyelesaian kegiatan kepada Tim Koordinasi Kota;
6. Tim pendamping diusulkan oleh Tim Koordinasi untuk ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi, dengan syarat kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Usia Maksimum 40 tahun dan minimal 20 tahun (terhitung 1 Maret 2012), dibuktikan dengan fotocopy KTP;
 - b. Pendidikan minimal lulusan SMK Teknis (STM), diutamakan Jurusan Bangunan atau D-3/S-1 Teknik Sipil;
 - c. Sehat jasmani dan rohani, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. Diutamakan berdomisili di Wilayah Kota Kediri;
 - e. Bersedia bekerjasama secara *Team Work* dan berorientasi pada target kinerja;
 - f. Menguasai Komputer khususnya MS. Office Excel maupun Word (dibuktikan foto copy sertifikat) ;
 - g. Berkelakuan baik sebagaimana dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
 - h. Aktif dalam melakukan pendampingan kepada TPKK dan sanggup menjalankan tugas pendampingan sampai dengan kegiatan tersebut berakhir yang didukung dengan Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP). Adapun yang memiliki kapabilitas dan berkualifikasi terbaik dapat diusulkan sebagai Koordinator. Secara organisatoris anggota Tim

Pendamping dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota secara berjenjang melalui Tim Koordinasi Kota di bawah koordinasi Koordinator Pendamping.

2.7. Tim Monitoring

Tim monitoring disusun berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan susunan Ketua Tim Monitoring, Koordinator Tim Monitoring untuk masing-masing kecamatan dan anggota dengan tugas antara lain sebagai berikut :

1. Memantau kelayakan rencana dan pelaksanaan kegiatan dilapangan secara fisik mulai kondisi 0 % sampai dengan 100 % baik teknis maupun administrasi ;
2. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin timbul ;
3. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi dan stake holder terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Koordinator monitoring kecamatan bertanggungjawab tentang kelayakan teknis baik rencana maupun realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam operasionalnya pelaksanaan tugas Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

3.1. Kriteria Penentuan Lokasi Kelurahan

Seluruh kelurahan di wilayah Kota Kediri mendapatkan alokasi dana secara proporsional, dimana jumlah plafon alokasi dana SMPP tahun 2012 di masing-masing Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

3.2 Kriteria Pemilihan Prasarana

Sarana prasarana yang dapat dibangun meliputi sarana prasarana umum yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat umum, dapat dikerjakan oleh masyarakat dan penggunaan material setempat, serta mendukung terealisasinya capaian indikator kinerja RPJM 2010-2014, sekaligus dapat mendukung capaian program pada Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dalam hal ini sarana prasarana tersebut merupakan milik publik/ milik pribadi yang dimanfaatkan publik (sesuai dengan kesepakatan). Untuk prasarana yang akan dibangun dalam SMPP 2012 secara riil merupakan usulan dari Kelurahan yang merupakan hasil musyawarah masyarakat, tokoh masyarakat dan para pengurus lembaga di kelurahan masing-masing. Apabila dalam pelaksanaannya ada dana tersisa, maka TPKK harus mengembalikan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim dengan No. Rek. 00 61 018399.

Pelaksanaan SMPP 2012 menyangkut kegiatan konstruksi fisik (sarana-prasarana) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana pendidikan;
2. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana umum di kelurahan;
3. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana fisik kesehatan;
4. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana air bersih.

Sedangkan kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan SMPP 2012 antara lain:

1. Penedukuan waled;
2. Pembangunan Gapura;
3. Pembangunan tugu pembatas wilayah;
4. Pembuatan papan nama kelurahan;
5. Pembangunan saluran irigasi

Diupayakan semaksimal mungkin tidak merencanakan kegiatan pavingisasi.

3.3. Pelaksanaan

3.3.1. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan SMPP 2012 di setiap lokasi sasaran dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dengan Swakelola (**tidak boleh kontraktual**), karena prinsip pelaksanaannya menggunakan teknologi rendah/sederhana.

3.3.2. Pelaksanaan Konstruksi

Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang terkait didalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan pembangunan fisik sarana prasarana umum di lingkungan Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada bulan Desember Tahun 2012;
2. Sarana prasarana umum yang di bangun secara teknis harus memenuhi standard mutu sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku;
3. Masyarakat Miskin Kelurahan setempat yang produktif mendapat prioritas untuk bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
4. Penyediaan bahan material, alat angkut, dan tenaga (baik pekerja maupun tukang) diupayakan berasal dari Kelurahan setempat dan atau lokasi terdekat dengan harga perhitungan sendiri sesuai kondisi riil dilapangan (maksimal setara Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kota Kediri), namun tetap mengedepankan kualitas secara teknis.

3.4. Penyaluran Pendanaan

3.4.1. Sumber Dana

Biaya kegiatan yang timbul akibat pelaksanaan SMPP Tahun 2012 ini sudah dialokasikan dalam APBD Kota Kediri tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber pembiayaan kegiatan SMPP 2012 berasal dari APBD Kota Kediri yang dialokasikan pada Pos Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.01
2. Biaya Operasional Tim Koordinasi Kecamatan dan TPKK telah dialokasikan dan akan disalurkan oleh masing-masing Kecamatan.

Anggaran tersebut berada pada masing-masing kecamatan dengan kode rekening 1.22.1.20.08.17.03

3. Biaya Tim Pendampingan, Tim Monitoring dan Biaya Operasional Tim Koordinasi Tingkat Kota telah dialokasikan dalam mata anggaran yang dikelola pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri sebagaimana tertuang dalam kode rekening 1.22.1.22.01.17.07

3.4.2. Alokasi Dana

Jumlah alokasi dana kegiatan SMPP tahun 2012 pada masing-masing Kelurahan sebagaimana yang telah diusulkan sesuai plafon yang dilampiri RAB, bilamana dianggap sudah memenuhi rangkaian persyaratan administratif, secara bertahap akan disalurkan langsung ke rekening TPKK (atas nama Ketua dan Bendahara pengelola). Sedangkan Biaya Operasional TPKK, sudah dialokasikan pada masing-masing Kecamatan dan akan disalurkan langsung kepada masing-masing TPKK Kelurahan oleh pihak kecamatan. Adapun besar alokasi Biaya Operasional Tim Koordinasi Tingkat Kota, Tim monitoring dan Tim pendampingan telah dialokasikan dalam anggaran yang dikelola Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan kode rekening 1.22.1.22.01.17.07

3.4.3. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana

3.4.3.1. Dana Kegiatan

Mekanisme Pencairan Dana Kegiatan SMPP 2012 secara rinci sebagai berikut :

1. TPKK mengajukan permohonan Pencairan Dana kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Tim Koordinasi (sebagaimana Lampiran II) dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Musyawarah Pembangunan Partisipatif (Lampiran III);
 - b. Berita Acara Pembentukan TPKK (Lampiran IV) ;
 - c. Daftar Hadir Musyawarah pembangunan Partisipatif (Lampiran V);
 - d. Daftar Usulan Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Tahun 2012 dari usulan kegiatan tahun 2012 yang diusulkan dari Kelurahan yang diketahui Lurah dan Ketua TPKK;
 - e. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Partisipatif (Lampiran VI);
 - f. Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan TPKK (Lampiran VII);
 - g. RAB yang dibuat TPKK Kelurahan dan diverifikasi (diketahui) Koordinator Tim Pendamping (Lampiran VIII);

- h. Perencanaan Gambar Teknis yang diketahui oleh Koordinator Monitoring Kecamatan dan Pendamping Kecamatan;
 - i. Foto lokasi 0 %;
 - j. Peta lokasi kegiatan di wilayah Kelurahan;
 - k. Fotocopy Rekening Bank Jatim atas nama Ketua dan Bendahara TPKK;
 - l. Fotocopy NPWP a.n Bendahara TPKK;
 - m. Foto copy KTP Ketua dan Bendahara TPKK;
 - n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas);
 - o. Kwitansi Pencairan Dana Tahap I Program SMPP Tahun 2012 dibuat rangkap 4 (empat) lembar yang ditandatangani Ketua dan Bendahara TPKK dan diketahui oleh Lurah setempat dengan ketentuan lembar pertama bermaterai 6.000,-;
2. Tim Koordinasi Kota mengirim usulan dari TPKK yang memenuhi syarat kepada Walikota;
 3. Walikota menetapkan besaran alokasi plafon anggaran SMPP tahun 2012 tiap kelurahan sasaran sesuai dengan RAB yang disahkan oleh Koordinator Tim Pendamping;
 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) memproses berkas Pencairan Dana (SPP);
 5. Ketua TPKK dan Pemerintah Kota Kediri menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) format sesuai Lampiran XVI;
 6. Berdasar SPP dan NPHD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA), akan mentransfer dana sesuai kebutuhan tahap I (maksimal sejumlah 40% dari total alokasi dana SMPP Tahun 2012) yang ditetapkan oleh Walikota langsung pada Rekening Ketua dan Bendahara TPKK di Bank Jatim;
 7. TPKK mengirim pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan / SPJ yang dikirim kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota rangkap 4, sekaligus mengajukan permohonan pencairan dana tahap II yang diketahui Lurah dan Camat setempat dengan syarat disamping mengirim SPJ tahap I juga harus dilampiri:
 - a. Foto kondisi fisik realisasi kumulatif pelaksanaan pencairan dana Tahap I (minimal 30 %);
 - b. Kwitansi pencairan dana kegiatan tahap II (30 % dari total RAB yang diverifikasi (diketahui) oleh Tim Koordinasi Kota);
 8. TPKK mengirim Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan / SPJ sebagaimana poin 7 dan sekaligus mengajukan Permohonan

- Pencairan Dana Tahap III yang diketahui Lurah dan Camat setempat dengan syarat disamping mengirim SPJ tahap II juga harus dilampiri:
- a. Foto kondisi fisik realisasi kumulatif pelaksanaan pencairan dana Tahap II (minimal 60 %);
 - b. Kwitansi pencairan dana kegiatan tahap III (30 % dari total RAB yang diverifikasi (diketahui) oleh Tim Koordinasi Kota);
9. Kwitansi pencairan dana kegiatan tahap II dan III (30% dan 30% dari total RAB yang diverifikasi (diketahui) oleh Tim Koordinasi Kota);
 10. Tim Koordinasi Kota membuat pengantar atas pengajuan pencairan dana Tahap II dan III kepada Walikota;
 11. Berdasar pengantar Tim Koordinasi Kota, oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) akan mentransfer dana kegiatan Tahap II dan III ke masing-masing rekening Bendahara dan Ketua TPKK di Bank Jatim maksimal sejumlah masing-masing tahap 30% dari total alokasi dana perkelurahan yang ditetapkan oleh Walikota;
 12. TPKK mengirim SPJ 30% tahap III dengan dilampiri LP2K (Lampiran XI), Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Lampiran XII) dan RKB (Lampiran XIV) dengan tembusan Camat setempat;
 13. Jika dalam pelaksanaannya masih tersisa dana, maka TPKK harus mengembalikan dana yang tersisa ke Kas Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Tim Koordinasi Kota;
 14. Berdasarkan Surat Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), TPKK bersama Koordinator Monitoring Kecamatan membuat Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP) sebagaimana Lampiran XIII.

3.4.3.2. Mekanisme Pencairan Biaya Operasional

Pencairan Biaya Operasional Kegiatan diatur mekanismenya oleh masing-masing Satker pemegang mata anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.4.3.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Bantuan Program SMPP 2012 yang telah diterima oleh lembaga dan atau penerima bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menyebutkan bahwa penerima bantuan hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Untuk partisipasi / swadaya masyarakat

dilaporkan tersendiri kepada Lurah dengan tembusan Ketua Tim Koordinasi Kota.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan bagian dalam tahap pelaksanaan SMPP tahun 2012 yang akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2012, meliputi :

- Pembentukan Tim Koordinasi;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO);
- Penetapan Pagu Anggaran (PAPK) masing-masing kelurahan;
- Perekrutan dan Penerimaan Tim Pendamping;
- Penetapan jenis kegiatan, lokasi sasaran dimasing-masing kelurahan.

4.2. Sosialisasi dan Desiminasi

4.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan untuk menyebarluaskan konsep dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan SMPP Tahun 2012. Sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Sosialisasi di Tingkat Kota dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota sedangkan sosialisasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan.

4.2.2. Diseminasi

Diseminasi adalah sosialisasi kepada target terbatas secara intensif dan dilakukan secara berjenjang. Pada akhir diseminasi diharapkan seluruh unsur penyelenggara SMPP dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sehingga Tim pendamping dapat menjalankan tugasnya dalam pengendalian dan pendampingan. Agar efektif dan efisien sebaiknya kegiatan diseminasi dilaksanakan bersamaan waktunya dengan sosialisasi.

4.3. Perencanaan

Perencanaan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam tahapan ini Pemerintah berperan sebagai pendorong (*enabler*) dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Secara garis besar tahapan perencanaan kegiatan SMPP tahun 2012 adalah :

1. Musyawarah Kelurahan

Musyawarah kelurahan merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan SMPP tahun 2012.

2. Pembuatan Rencana Teknis dan RAB

TPKK membuat rencana teknis dan RAB usulan kegiatan sebagai mana rincian usulan kegiatan dari Kelurahan yang merupakan hasil musyawarah masyarakat, tokoh masyarakat dan para pengurus lembaga di kelurahan masing-masing. Berdasarkan rencana gambar teknis yang telah disusun, dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan/material, alat dan tenaga kerja yang dibutuhkan pada suatu konstruksi sesuai dengan perkiraan harga sendiri sesuai kondisi dilapangan. Adapun bentuk susunan RAB sebagaimana Lampiran VIII.

Tujuan perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah untuk memprediksi / menaksir biaya pelaksanaan. Perlu dicatat bahwa taksiran biaya yang dibuat bukanlah biaya yang sebenarnya. Biaya sebenarnya akan diperoleh pada saat perjalanan pelaksanaan kegiatan sampai selesai. Dalam menyusun RAB TPKK didampingi, diverifikasi dan ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan. Adapun proses penyusunan RAB, TPKK dikendalikan oleh Tim Monitoring dan didampingi oleh Tim Pendamping Kota.

4.4. Pelaksanaan Fisik

4.4.1. Pelaksanaan Fisik Prasarana

Proses pelaksanaan konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait didalamnya mulai penyiapan lokasi, pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, pengendalian waktu pelaksanaan sampai dengan pengendalian pengeluaran. Semua itu harus terukur dan terencana sebagaimana Lampiran X.

Pelaksanaan kegiatan SMPP di kelurahan (TPKK) harus memberi identitas kegiatan di setiap lokasi kegiatan SMPP.

4.4.2. Supervisi

Supervisi pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan oleh Tim koordinasi tingkat kota yang secara operasional dilakukan oleh Tim koordinasi tingkat kecamatan, Tim pendamping, tim monitoring dan semua pihak yang terkait oleh kegiatan SMPP. Kegiatan supervisi dimaksud, meliputi pengendalian kualitas bahan/material, pengendalian volume, pemanfaatan dana, pengendalian swadaya/sumbangan masyarakat serta pengendalian waktu pelaksanaannya.

4.4.2.1. Pemantauan Konstruksi

Untuk pemantauan konstruksi, disamping dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan juga dilakukan oleh Tim monitoring yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota, sedang pelaksanaannya didampingi oleh Tim Pendamping.

4.4.2.2. Pelaporan

Bagian lain dari supervisi adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dari proses pelaksanaan dilapangan.

Catatan dan dokumentasi ini disusun dalam bentuk laporan secara berkala yang memuat antara lain :

1. Laporan harian (progres pemasukan, pengeluaran, penggunaan material, cuaca, dll);
2. Pengisian buku kendali;
3. Kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan;
4. Jumlah/asal dan kriteria pekerja serta penggunaan material pada proses pelaksanaan kegiatan;
5. Kesesuaian waktu pelaksanaan;
6. Foto kondisi lapangan (0 %, 50 %, 100 %), format laporan kemajuan pelaksanaan secara garis besar terinci sebagaimana Lampiran XII;
7. Penyusunan laporan (SPJ) oleh TPKK didampingi Tim Pendamping.

4.4.3. Laporan Pertanggungjawaban TPKK

Pertanggungjawaban dilaksanakan setelah realisasi kegiatan selesai dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilaksanakan baik secara teknis maupun administratif. Pertanggungjawaban secara administratif antara lain meliputi pertanggungjawaban pencapaian target kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk SPJ, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan, realisasi kegiatan disertai dengan bukti pendukungnya dan biaya (RKB).

Pertanggungjawaban program dilaksanakan dalam rangka: (i) Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program, (ii) Memberikan dorongan bagi pengelola kegiatan untuk mengotimalkan mutu pelayanan, (iii) Dukungan terhadap perluasan akses partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pembangunan secara berkelanjutan

4.4.3.1. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh Ketua TPKK yang diketahui oleh Kepala Kelurahan dan Tim Pendamping, untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai

dilaksanakan (kondisi 100 %) serta siap diperiksa oleh Tim Kecamatan, Tim Monitoring dan Tim Koordinasi Tingkat Kota.

Pada saat LP2K di tandatangani, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah dilengkapi dan dituntaskan termasuk realisasi kegiatan dan biaya. Bentuk format LP2K adalah sebagaimana Lampiran XI.

4.4.3.2. Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

Disamping membuat SPJ, TPKK harus membuat RKB berikut rekapitulasinya dan diketahui oleh Tim pendamping kecamatan, Camat dan Kepala Kelurahan setempat, Jika pada akhir kegiatan terdapat sisa dana atas selisih antara alokasi dana dalam rencana dengan realisasi, TPKK wajib mengembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Kediri. Format RKB selengkapnya sebagaimana dalam Lampiran XIV.

4.4.3.3. Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dengan Kondisi 100% yang di buat oleh TPKK dan diketahui pendamping Kecamatan dan Kepala Kelurahan, selanjutnya dibuat surat penyelesaian pekerjaan (SPP). SPP ini dibuat oleh Koordinator Monitoring Kota dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan, Camat, Koordinator Tim Pendamping, Ketua Tim Monitoring dan Ketua Tim Koordinasi sebagai tindak lanjut di dalam evaluasi dan pelaksanaan monitoring kegiatan 100%. Format SPP selengkapnya sebagaimana Lampiran XIII.

BAB V

PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Mekanisme pengendalian program dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian SMPP tahun 2012 dilakukan melalui pengawasan, pelaporan, serta evaluasi, monitoring dan tindak turun tangan ke lapangan.

5.1. Pengawasan

Pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan internal, oleh pelaku di dalam sistem (aparatur pemerintah/ struktural, Tim Pendamping serta masyarakat Kelurahan sasaran) SMPP Tahun 2012 ;
2. Pengawasan eksternal, dilakukan oleh pelaku di luar sistem antara lain LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Media Massa, dll.

Dalam pengendaliannya program pengawasan dilakukan dengan sistem monitoring (pemantauan) secara berjenjang oleh pelaku-pelaku kegiatan SMPP Tahun 2012 sepanjang tahapan. Hasil dari pemantauan akan digunakan sebagai bahan perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan serta sebagai input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan bagi pelaku-pelaku kegiatan SMPP 2012 dan masyarakat.

5.1.1. Pemantauan oleh Pemerintah / Struktural

5.1.1.1. Pemantauan Tingkat Kota

Pemantauan Tingkat Kota dilakukan oleh Inspektorat Wilayah dan Tim Koordinasi Tingkat Kota yang meliputi kesesuaian kegiatan, penetapan Tim Kecamatan, pelaksanaan penetapan jenis kegiatan, proses dan hasil perencanaan tingkat kelurahan, pelaksanaan penyaluran dana anggaran, kemajuan pelaksanaan fisik dan peyerapan dana dan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

5.1.1.2. Pemantauan Tingkat Kecamatan

Pemantauan Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Inspektorat Wilayah dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan yang meliputi kegiatan penetapan TPKK, pelaksanaan Musyawarah Kelurahan, pelaksanaan penetapan komponen kegiatan, perencanaan teknis, dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses dan hasil perencanaan di Tingkat Kelurahan,

mekanisme pencairan anggaran, kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana, supervisi kegiatan fisik dan pelaksanaan serta penanganan pengaduan.

5.1.1.3. Pemantauan Tingkat Kelurahan

Pemantauan Tingkat Kelurahan dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kota Kediri dan Pemerintah Kelurahan yang meliputi kegiatan penetapan TPKK, pelaksanaan musyawarah kelurahan, pelaksanaan penetapan komponen kegiatan, perencanaan teknis dan perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB), mekanisme pencairan dana anggaran, kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana, supervisi kegiatan fisik, pelaksanaan penanganan pengaduan dan kinerja TPKK.

5.1.2. Pemantauan oleh Tim Pendamping

Pemantauan terhadap penyelenggaraan SMPP Tahun 2012 merupakan tanggung jawab seluruh Tim pendamping yang wajib dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan program di masing-masing wilayah kerja yang antara lain meliputi:

1. Penerapan prinsip dan prosedur SMPP Tahun 2012
2. Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam semua tahapan penyelenggaraan program.
3. Transparansi informasi tentang pelaksanaan program.
4. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan yang telah disetujui dalam musyawarah Kelurahan.
5. Ketertiban dan kesesuaian administrasi dalam pendokumentasian pengadaan barang dan keuangan.
6. Efektivitas bantuan teknis yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan dalam membantu pelaksanaan program.
7. Kualitas prasarana umum yang terbangun.
8. Penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat.

5.2. Pelaporan

Laporan harus ditulis secara ringkas, sederhana, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto, dokumentasi tindakan-tindakan.

Ditinjau dari pelakunya, pelaporan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

1. Jalur Struktural
2. Jalur Fungsional

5.2.1. Jalur Pelaporan Struktural

Pelaporan jalur struktural merupakan pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pelaporan Kepala Kelurahan, Tim Kecamatan untuk disampaikan ke Tim Koordinasi Kota.

5.2.2. Jalur Pelaporan Fungsional

Pelaporan jalur fungsional adalah pelaporan yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping secara berjenjang mulai Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Koordinator Tim Pendamping kepada Tim Koordinasi Kota.

5.3. Evaluasi dan Monitoring

Guna mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SMPP Tahun 2012 akan diadakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang meliputi 8 (Delapan) unsur, antara lain :

1. Kesesuaian usulan kegiatan dengan fokus kegiatan SMPP Tahun 2012;
2. Kesesuaian usulan kegiatan dengan realisasi;
3. Kualitas pelaksanaan;
4. Ketepatan pertanggungjawaban (SPJ);
5. *Empaty* pihak Kelurahan terhadap program;
6. Keberdayaan TPKK;
7. Partisipasi masyarakat;
8. Ketertiban administrasi di lapangan.

Unsur-unsur tersebut di atas masing-masing akan diberi pembobotan secara proporsional dan hasil penilaiannya akan dijadikan acuan untuk evaluasi dan penentuan alokasi plafon anggaran SMPP 2013 di masing-masing lokasi sasaran.

5.4. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis operasional ini sepanjang untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya secara teknis lebih lanjut agar dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kota.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ARIEF SAIFUDIN, SH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19580124 198503 1 008